



P U T U S A N

Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ.
Tempat lahir : Tambak.
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 27 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Plamboyan bawah Gang Datah Rami No. 46 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2023 s/d tanggal 31 Mei 2023;
- Perpanjangan PU, sejak tanggal 01 Juni 2023 s/d tanggal 10 Juli 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2023 s/d tanggal 09 Juli 2023
- Hakim, sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 3 Agustus 2023 s/d tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Hariyanto, SH berdasarkan Penetapan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, “sesuai dakwaan *Primair Jaksa Penuntut Umum*.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ, selama 5 (lima) tahun Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa.
4. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor \pm 2,7 gr (dua koma tujuh gram, ; 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah botol permen merk Happydent Cool White warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi AO1 warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Flamboyan Bawah Gang Datah Rami No. 46 RT. 003 RW. 002 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 2,70 gr (dua koma tujuh nol) gram dan berat bersih 2,28 gr (dua koma dua delapan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 09.00 Wib yang berada di rumah di Jalan Plamboyan bawah Gang Datah Rami No 46 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya terdakwa terlebih dahulu menghubungi dengan telepon Watshapp kepada saudara CES (daftar pencarian orang) yang pada intinya terdakwa menanyakan akan membeli shabu "adakah" dan dijawab "ada" dan terdakwa memesan shabu sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong yang dikasih dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya uang di transfer terlebih dahulu dan setelah terdakwa berdua menyanggupinya atau kesepakatan bersama terdakwa disuruh menunggu kurang lebih satu jam dan sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi kembali untuk mengambil di tempat alamat yang sudah ditentukan yang terletak di Jalan G. Bos XXIII Kota Palangka Raya yang ditaruh dibawah Plang tiang listrik dalam bungkus bekas kacang guruda dan setelah diambil kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian dipecah / paketi menjadi 2 (dua) paket dengan harga bervariasi dan sebagian terdakwa gunakan sedikit untuk dikonsumsi sendiri dan kemudian terdakwa simpan dalam kamar dan sekira jam 17.00 Wib datang dari pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas akan melakukan pemeriksaan dan pada saat ditanyakan dan disaksikan warga setempat (ketua RT) terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan ada ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang 1 (satu) paket ditemukan yang terdakwa simpan disaku celana bagian kanan dan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan disimpan dalam botol permen merk Happydent cool white warna putih, dan 1 (satu) buah handphone Merk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxi Ao1 warna biru gunanya dan fungsinya sebagai komunikasi jual beli shabu yang ditemukan disimpan dalam kamar yang terdakwa taruh diatas meja dalam kamar, kemudian terdakwa beserta semua barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya guna proses sidik selanjutnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor : 027/V/60513.IL/2023 tanggal 11 April 2023, jumlah 2 (dua) paket : berat Total sebelum disisihkan :
 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,70 gram.
 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,28 gram.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 330/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 14 Mei 2023 dan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2571 gram (plastik klip kecil + kristal bening) a.n. Sdr. FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ dengan sisa sampel : Habis. Kesimpulan : Methamphetamine, (positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Flamboyan Bawah Gang Datah Rami No. 46 RT. 003 RW. 002 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang secara tanpa hak atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 2,70 gr (dua koma tujuh nol) gram dan berat bersih 2,28 gr (dua koma dua delapan) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 09.00 Wib yang berada di rumah di Jalan Plamboyan bawah Gang Datah Rami No 46 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya terdakwa terlebih dahulu menghubungi dengan telepon Watshapp kepada saudara CES (daftar pencarian orang) yang pada intinya terdakwa menanyakan akan membeli shabu "adakah" dan dijawab "ada" dan terdakwa memesan shabu sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong yang dikasih dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya uang di transfer terlebih dahulu dan setelah terdakwa berdua menyanggupinya atau kesepakatan bersama terdakwa disuruh menunggu kurang lebih satu jam dan sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi kembali untuk mengambil di tempat alamat yang sudah ditentukan yang terletak di Jalan G. Bos XXIII Kota Palangka Raya yang ditaruh dibawah Plang tiang listrik dalam bungkus bekas kacang guruda dan setelah diambil kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian dipecah / paketi menjadi 2 (dua) paket dengan harga bervariasi dan sebagian terdakwa gunakan sedikit untuk dikonsumsi sendiri dan kemudian terdakwa simpan dalam kamar dan sekira jam 17.00 Wib datang dari pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas akan melakukan pemeriksaan dan pada saat ditanyakan dan disaksikan warga setempat (ketua RT) terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan ada ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang 1 (satu) paket ditemukan yang terdakwa simpan disaku celana bagian kanan dan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan disimpan dalam botol permen merk Happydent cool white warna putih, dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi A01 warna biru gunanya dan fungsinya sebagai komunikasi jual beli shabu yang ditemukan disimpan dalam kamar yang terdakwa taruh diatas meja dalam kamar, kemudian terdakwa beserta semua barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya guna proses sidik selanjutnya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor : 027/V/60513.IL/2023 tanggal 11 April 2023, jumlah 2 (dua) paket : berat Total sebelum disisihkan :
 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,70 gram.
 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,28 gram.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 330/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 14 Mei 2023 dan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2571 gram (plastik klip kecil + kristal bening) a.n. Sdr. FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ dengan sisa sampel : Habis. Kesimpulan : Methamphetamine, (positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. MUSTAFA ACHMAD Bin (Alm) H. ACHMAD:
 - Bahwa benar saksi bersama dengan anggota team yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ dalam kekuasaannya ada memiliki, menyimpan, dan menguasai yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket.
 - Bahwa benar saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ tidak kenal dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dan yang lainnya.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan yang salah satunya bersama dengan BRIPKA DEBI ERTANTO dan bersama dengan anggota team yang lain melakukan penangkapan terhadap saudara FADLI Als

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERUK Bin (Alm) BURAQ yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Plamboyan bawah Gang Datah Rami No 46 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

- Bahwa benar yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan / tempat tertutup lainnya terhadap saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana Narkotika berupa 2 (dua) paket kristal shabu dengan rincian 1 (satu) paket ditemukan yang disimpan disaku celana bagian kanan dan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan disimpan dalam botol permen merk Happydent cool white warna putih, dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi Ao1 warna biru gunanya dan fungsinya sebagai komunikasi jual beli shabu yang ditemukan disimpan dalam kamar yang saya taruh diatas meja dalam kamar.
- Bahwa benar yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan dalam kekuasaannya milik saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ yang ditemukan dalam penguasaannya sendiri berbentuk Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.
- Bahwa benar menurut keterangan saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong dan pada saat ditimbang berat kotor \pm 2,7 (dua koma tujuh) gram diperolehnya menurut pengakuannya dari saudara CES yang membelinya dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara system di transfer dan setelah kesepakatan untuk mengambil di daerah Jalan G. Bos Kota Palangka Raya yang diletakkan di bawah tiang listrik dan setelah diambil kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket yang akan dijual kembali 1 (satu) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar ada orang lain, yang menyaksikan selain dari pihak petugas kepolisian yaitu warga setempat (ketua RT) yang ikut melihat dan menyaksikan Jalannya penggeledahan terhadap saudara. FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ.
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di melakukan penangkapan di Plamboyan bawah Gang Datah Rami No 46 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya sebelumnya kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ yang diduga sebagai kurir Narkoba jenis shabu akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian kami bersama team yang lain melakukan pengamatan maupun observasi tempat maupun sasaran target tersebut setelah mengetahui tempatnya maupun target yang dimaksud yang sesuai dengan ciri-cirinya kemudian kami bersama dengan team yang lain sekira jam 17.00 Wib menurut informasi saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ yang berada dirumahnya kami datang dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan dan disaksikan oleh warga setempat (ketua RT) dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dalam kekuasaannya ada memiliki, menyimpan, dan menguasai yang diduga ada kaitannya dengan perkara tidak pidana Narkotika berupa 1 (satu) paket ditemukan yang disimpan disaku celana bagian kanan dan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan disimpan dalam botol permen merk Happydent cool white warna putih, dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi A01 warna biru gunanya dan fungsinya sebagai komunikasi jual beli shabu yang ditemukan disimpan dalam kamar yang saya taruh diatas meja dalam kamar dan kemudian selanjutnya terlapor dan barang bukti kita amankan dan dibawa ke kantor untuk proses penyidikan selanjutnya.

- Bahwa benar saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ yang ditemukan ada memiliki, menyimpan dan yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket pada saat kita tanyakan tidak ada mempunyai ijin dari instansi / pihak yang berwenang.

2. DEBI ERTANTO Bin SUAN ACA:

- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota team yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ dalam kekuasaannya ada memiliki, menyimpan, dan menguasai yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket.

- Bahwa benar saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ tidak kenal dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dan yang lainnya.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan yang salah satunya bersama dengan BRIPKA DEBI ERTANTO dan bersama dengan anggota

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team yang lain melakukan penangkapan terhadap saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURQA yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Plamboyan bawah Gang Datah Rami No 46 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

- Bahwa benar yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan badan / tempat tertutup lainnya terhadap saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURQA yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana Narkotika berupa 2 (dua) paket kristal shabu dengan rincian 1 (satu) paket ditemukan yang disimpan disaku celana bagian kanan dan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan disimpan dalam botol permen merk Happydent cool white warna putih, dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi A01 warna biru gunanya dan fungsinya sebagai komunikasi jual beli shabu yang ditemukan disimpan dalam kamar yang saya taruh diatas meja dalam kamar.

- Bahwa benar yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan dalam kekuasaannya milik saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURQA yang ditemukan dalam penguasaannya sendiri berbentuk Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.

- Bahwa benar menurut keterangan saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURQA narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong dan pada saat ditimbang berat kotor \pm 2,7 (dua koma tujuh) gram diperolehnya menurut pengakuannya dari saudara CES yang membelinya dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara system di transfer dan setelah kesepakatan untuk mengambil di daerah Jalan G. Bos Kota Palangka Raya yang diletakkan di bawah tiang listrik dan setelah diambil kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket yang akan dijual kembali 1 (satu) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa benar ada orang lain, yang menyaksikan selain dari pihak petugas kepolisian yaitu warga setempat (ketua RT) yang ikut melihat dan menyaksikan Jalannya pengeledahan terhadap saudara. FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURQA.

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di melakukan penangkapan di Plamboyan bawah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Datah Rami No 46 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sebelumnya kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ yang diduga sebagai kurir Narkoba jenis shabu akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian kami bersama team yang lain melakukan pengamatan maupun observasi tempat maupun sasaran target tersebut setelah mengetahui tempatnya maupun target yang dimaksud yang sesuai dengan ciri-cirinya kemudian kami bersama dengan team yang lain sekira jam 17.00 Wib menurut informasi saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ yang berada dirumahnya kami datang dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan dan disaksikan oleh warga setempat (ketua RT) dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dalam kekuasaannya ada memiliki, menyimpan, dan menguasai yang diduga ada kaitannya dengan perkara tidak pidana Narkotika berupa 1 (satu) paket ditemukan yang disimpan disaku celana bagian kanan dan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan disimpan dalam botol permen merk Happydent cool white warna putih, dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi Ao1 warna biru gunanya dan fungsinya sebagai komunikasi jual beli shabu yang ditemukan disimpan dalam kamar yang saya taruh diatas meja dalam kamar dan kemudian selanjutnya terlapor dan barang bukti kita amankan dan dibawa ke kantor untuk proses penyidikan selanjutnya.

- Bahwa benar saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ yang ditemukan ada memiliki, menyimpan dan yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket pada saat kita tanyakan tidak ada mempunyai ijin dari instansi / pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 330/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 14 Mei 2023 dan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2571 gram (plastik klip kecil + kristal bening) a.n. Sdr. FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ dengan sisa sampel : Habis. Kesimpulan : Methamphetamine, (positif)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

- Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Barang bukti terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Plamboyan bawah Gang Datah Rami No 46 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan terdakwa di tangkap dalam perkara tindak pidana narkotika ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis serbuk kristal shabu sebanyak 2 (dua) paket dan saat di tangkap terdakwa sendirian saja pada saat berada dalam kamar depan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya dan dilakukan pemeriksaan / ada di temukan letak dan posisinya barang dari kekuasaannya maupun miliknya sendiri berupa. 1 (satu) paket kristal shabu ditemukan disimpan dalam saku celana bagian depan yang terdakwa pakai, 1 (satu) paket Kristal shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, ditemukan disimpan dalam botol permen merk Happydent cool white warna putih yang terdakwa taruh diatas meja dalam kamar, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxi Ao1 warna biru gunanya dan fungsinya sebagai komunikasi jual beli shabu yang ditemukan disimpan dalam kamar.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh / mendapatkan / membeli narkotika jenis kristal shabu dari saudara CES pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Sekitar jam 11.00 Wib yang saya ambil di Jalan G. Bos XXIII Kota Palangka Raya yang ditaruh dibawah Plang tiang listrik dalam bungkus bekas kacang guruda dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk



terdakwa mendapatkan kemudian terdakwa bawa pulang ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Plamboyan bawah Gang Datah Rami No 46 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya kemudian terdakwa buka dalam bungkus kacang garuda yang isinya dalam bungkus plastic klip narkotika jenis shabu kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket yang bervariasi dan untuk cara pembayarannya dengan system uang ditransfer dikirim terlebih dahulu kemudian sekira satu jam baru terdakwa dikabari untuk mengambil di tempat alamat yang sudah ditentukan yang saya ambil di Jalan G. Bos XXIII Kota Palangka Raya.

- Bahwa benar pada saat terdakwa menerima shabu sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihatnya maupun yang menyaksikan selain terdakwa sendiri.

- Bahwa benar terdakwa Narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh kemudian terdakwa paketi dengan harga bervariasi menjadi 2 (dua) paket yang rencananya untuk di jual semua dengan rincian mulai dari harga 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dan narkotika jenis shabu tersebut belum ada yang laku terjual tetapi rencananya akan terdakwa jual kembali ke daerah Pahawan Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa benar cara yang terdakwa lakukan untuk menjual narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian yang 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan terdakwa jual kembali berangkat dari Palangka Raya menuju daerah Pahawan Kabupaten Pulang Pisau setelah sampai ditempat yang biasa yang pernah terdakwa lakukan setelah bertemu dengan seorang pembeli barang narkotika jenis shabu terdakwa serahkan dan orang pembeli langsung mengasihkan uang secara langsung yang sesuai dengan yang terdakwa kasih harganya.

- Bahwa benar apabila narkotika jenis shabu berawal sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong yang terdakwa paketi menjadi 2 (dua) paket dan keuntungan untuk bisa menggunakan/mengonsumsi secara gratis dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan atau motivasi terdakwa melakukan bisnis jual beli shabu tersebut adalah untuk mencari keuntungan materi yang lebih dan bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan keluarga dan terdakwa berkerja tentang jual beli shabu kurang lebih lima bulan.
- Bahwa benar selain Narkotika jenis shabu tidak ada Narkotika jenis lainnya yang pernah terdakwa beli maupun jual kepada orang lain.
- Bahwa benar bentuk dan ciri-ciri shabu yang pernah ada terdakwa peroleh pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sebelum terdakwa tertangkap adalah berbentuk kristal warna putih bening yang dibungkus dengan plastik klip.
- Bahwa benar terdakwa membeli dari saudara CES sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 saya membeli sebanyak 5 (lima) gram atau satu kantong dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 terdakwa membeli sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 saya membeli sebanyak 5 (lima) gram atau satu kantong dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ke empat pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sebanyak 5 (lima) gram atau satu kantong dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ke lima terdakwa membeli sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa awalnya sebelum pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 09.00 Wib berada di rumah di Jalan Plamboyan bawah Gang Datah Rami No 46 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya terlebih dahulu menghubungi dengan telepon Watshapp kepada saudara CES yang pada intinya terdakwa menanyakan akan membeli shabu “adakah” dan dijawab “ada” dan terdakwa memesan shabu sebanyak 2,5 gram atau setengah kantong yang dikasih dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya uang di transfer terlebih dahulu dan setelah terdakwa berdua menyanggupinya atau kesepakatan bersama terdakwa disuruh menunggu kurang lebih satu jam dan sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi kembali untuk mengambil di tempat alamat yang sudah ditentukan yang terletak di Jalan G. Bos XXIII Kota Palangka Raya yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh dibawah Plang tiang listrik dalam bungkus bekas kacang guruda dan setelah diambil kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian terdakwa pecah / paketi menjadi 2 (dua) paket dengan harga bervariasi dan sebagian digunakan sedikit untuk dikonsumsi sendiri dan kemudian terdakwa simpan dalam kamar dan sekira jam 17.00 Wib datang dari pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas akan melakukan pemeriksaan dan pada saat ditanyakan dan disaksikan warga setempat (ketua RT) terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan ada ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang 1 (satu) paket ditemukan yang di simpan disaku celana bagian kanan dan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan disimpan dalam botol permen merk Happydent cool white warna putih, dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi A01 warna biru gunanya dan fungsinya sebagai komunikasi jual beli shabu yang ditemukan disimpan dalam kamar yang terdakwa taruh diatas meja dalam kamar Kemudian saya beserta semua barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya guna proses sidik selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor \pm 2,7 gr (dua koma tujuh gram);
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu;
- 1 (satu) buah botol permen merk Happydent Cool White warna putih
- 1 (satu) unit hanphone merk Samsung Galaxi A01 warna biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primair kesat sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Adl. Unsur Setiap orang :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama terdakwa FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURQA berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

- Keterangan saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin (Alm) H. ACHMAD dan saksi BEBI ERTANTO Bin SUAN ACA bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan saksi beserta team dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURQA yang berada di Jalan Plamboyan bawah Gang Datah Rami No 46 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wib dengan disaksikan oleh anggota yang lain maupun disaksikan oleh warga setempat (Ketua RT) pada saat melakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kristal shabu 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol permen merk Happydent cool white warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxi Ao1 warna biru dan pada saat ditanyakan semua barang yang diakuinya miliknya.
- Keterangan saksi ALYANA Binti (Alm) BUNG KEN bahwa saksi telah dipanggil dan menyaksikan sendiri bahwa pada saat di lakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURQA yang berada di Jalan Plamboyan bawah Gang Datah Rami No 46 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wib dengan disaksikan oleh anggota yang lain maupun disaksikan oleh warga setempat (Ketua RT) pada saat melakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kristal shabu 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol permen merk Happydent cool white warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxi Ao1 warna biru dan pada saat ditanyakan semua barang yang diakuinya miliknya.
- Keterangan terdakwa FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURQA bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat yang berada di Jalan Plamboyan bawah Gang Datah Rami No 46 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wib dengan disaksikan oleh anggota yang lain maupun disaksikan oleh warga setempat (Ketua RT)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa :
2 (dua) paket kristal shabu dengan rincian 1 (satu) paket disimpan dalam saku celana bagian depan dan 1 (satu) paket, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol permen merk Happydent cool white warna putih disimpan diatas meja dalam kamar, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxi Ao1 warna biru dan pada saat ditanyakan semua barang yang diakuinya miliknya

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Adl. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama terdakwa FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

- Keterangan saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin (Alm) H. ACHMAD dan saksi BEBI ERTANTO Bin SUAN ACA bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan saksi beserta team dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ ada ditemukan dalam kekuasaanya berupa yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dan pada saat dilakukan penangkapan bukan merupakan seorang pasien yang berhak dalam memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkoba untuk diri sendiri dan juga bukan seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis sebagai pecandu Narkoba serta tersangka tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis serbuk kristal shabu tersebut.
- Keterangan saksi ALYANA Binti (Alm) BUNG KEN telah melihat maupun menyaksikan sendiri bahwa saudara FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada ditemukan dalam kekuasaanya berupa yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dan pada saat dilakukan penangkapan bukan merupakan seorang pasien yang berhak dalam memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkoba untuk diri sendiri dan juga bukan seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis sebagai pecandu Narkoba serta tersangka tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis serbuk kristal shabu tersebut.

- Keterangan terdakwa FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya ada ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dan pada saat ditanyakan bukan merupakan seorang pasien yang berhak dalam memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika untuk diri sendiri dan juga bukan seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis sebagai pecandu Narkotika serta terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis serbuk kristal shabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Adl. Unsur Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama terdakwa FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

- Keterangan saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin (Alm) H. ACHMAD dan saksi BEBI ERTANTO Bin SUAN ACA, bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan saksi beserta team dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan yang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Plamboyan bawah Gang Datah Rami No 46 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wib yang ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak yang berawal 2,5 gram atau setengah Kantong dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperolehnya dari saudara CES kemudian setelah mendapatkan yang diambil di Jalan G.BOS XIII Kota Palangka Raya tepatnya dibawah tiang listrik kemudian dibawa pulang kerumah dipaketi menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan terdakwa FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Plamboyan bawah Gang Datah Rami No 46 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wib yang ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak yang berawal 2,5 gram atau setengah Kantong dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperolehnya dari saudara CES kemudian setelah mendapatkan yang diambil di Jalan G.BOS XIII Kota Palangka Raya tepatnya dibawah tiang listrik kemudian dibawa pulang kerumah dipaketi menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang rencananya akan di jual kembali ke daerah Pahawan Kab. Pulpis dan apabila laku terjual semua mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersangka bekerja tentang jual beli narkoba jenis shabu dengan saudara CES sebanyak tiga kali.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Adl. Narkoba Golongan I bukan tanaman

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama terdakwa FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan surat pengantar nomor : R.PP. 01.01.21A.21A1.21A11.05.23.1272 dengan tanggal 14 Mei 2023 dan Laporan Hasil Pengujiann sampel Kristal shabu Nomor : 330/LHP/V/PNPB/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Laporan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor Sampel : 23.098.11.16.05.0318, Jenis Sampel Kristal Putih dengan jumlah 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor (0,2571) Gram (plastik klip + serbuk kristal putik) tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Peraturan Menteri Kesehatan RI No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Barang bukti terlampir dalam berkas perkara.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor \pm 2,7 gr (dua koma tujuh gram, ; 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah botol permen merk Happydent Cool White warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi AO1 warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI Als BERUK Bin (Alm) BURAQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (tahun) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor \pm 2,7 gr (dua koma tujuh gram, ; 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah botol permen merk Happydent Cool White warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi AO1 warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H., Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Siti Mutosi'ah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, S.H.